

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG TABARRUJ DALAM PENAFSIRAN PARA ULAMA

M. Hasbi Umar, Abrar Yusra
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
abrarabol@gmail.com

Abstract

The source of religious unrest, especially Islam, regarding the development of women's movements in the world is concerning the norms of appearance, especially the norms of dress. In reality now, almost all women's movements, commonly called the feminism movement, always voiced the right for women to have a career outside the home. Islam does not forbid it, but the impact of the appeal is the fading culture of the Indonesian Islamic community which does not justify women leaving the house without their husband's permission, and without urgent needs. The purpose of this research is to find out how the understanding of tabarruj in the hadith, examine the quality of the hadith, and to find out how the understanding of the hadith in the book of shari'ah about the adab dress for women.

The results of the study explained that the tabarruj in the hadith is a style of dress or attitude of women who deliberately attract the attention of others when he comes out of his house, showing the beauty of his face, body and jewelry, using fragrances to get praise from others. Among the traditions about tabarruj, there are those who are *saḥiḥ*, *ḥasan*, *ḍa'if* and even want their quality because one of their *sanad* is considered to be a lying lie, such as Jabir bin Yazid who is considered a scholar of hadith as someone who falsified this tradition. In terms of *matan saḥiḥ* because it does not contradict the Koran, a more sound tradition, reason and history. Understanding the Tabarruj Hadith in the Shariah Hadith book is the Shari'ah forbidding the wearing of *Syuhrah* (fame) clothing which makes the wearer arrogant, not wearing thin and tight clothing so as to form a body curve that makes people interested when they see it, not opening a part of the genitals, using clothes that resemble women's clothing or conversely, and do not use excessive fragrance whose intention is to seek the attention of others.

Keyword: The Scholars, Tabarruj, Islam

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi itu akhirnya melahirkan generasi manusia yang cenderung dekaden (mundur) dari segi moral. Dampak yang paling terasa adalah pergeseran pola hidup, sikap, pandangan dan perilaku kaum perempuan, dan pandangan dunia terhadap kaum perempuan. Masalah perempuan ini menjadi fenomena tersendiri di zaman modern ini, dengan

munculnya berbagai wacana tentang perempuan, seperti emansipasi, feminisme, dan kesetaraan gender. Meskipun ide-ide awalnya selaras dengan perjuangan agama, terutama agama Islam, dalam mengangkat harkat kaum perempuan, namun pada perkembangannya berkembang menjadi gerakan-gerakan yang sangat liberal, dan tak jarang bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai agama.

Sumber keresahan agama, khususnya agama Islam, berkenaan dengan perkembangan gerakan-gerakan keperempuanan di dunia adalah menyangkut norma-norma berpenampilan, terutama sekali norma berpakaian. Keresahan menyangkut kaum perempuan itu akibat pergeseran norma-norma sesungguhnya bukan dominasi umat Islam saja, tapi juga kaum agamawan luar Islam. Namun karena Islam mempunyai aturan yang paling tegas menyangkut masalah itu, maka agama Islamlah yang lebih banyak tampil menggugat pergeseran tersebut.

Al-Qur'an dipercaya sebagai kalam Allah yang menjadi sumber pokok ajaran Islam disamping sumber-sumber lainnya. Kepercayaan terhadap kitab suci ini dan pengaruhnya dalam sejarah umat Islam sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga percaya terhadap kitab suci menjadi salah satu rukun iman. Pada era globalisasi sekarang ini, muncul berbagai perubahan yang cukup signifikan dalam memahami isi dan ajaran kitab suci tersebut.¹

Pada mulanya keresahan akibat pergeseran norma berpakaian bagi kaum perempuan masih terjadi dalam skala lokal. Artinya, pergeseran norma di suatu daerah tidak akan mempunyai imbas hingga ke luar daerah, karena adanya jarak komunikasi dan informasi. Namun karena perkembangan teknologi yang mendorong kemajuan teknik informasi dan komunikasi, akhirnya setiap persoalan yang terjadi di suatu daerah, akan menjadi konsumsi publik dunia secara luas, dan setiap pergeseran norma akan dengan mudah menular ke daerah-daerah lain. Inilah yang terjadi pada era modern, sehingga apa yang menjadi norma di suatu bagian dunia akan berdampak pula pada bagian dunia lain. Ini terjadi melalui peran media massa berteknologi modern. Maka dapat disaksikan sekarang bahwa anak-anak muda di pedesaan pun telah berpola laku layaknya di kota-kota besar.

Pengaruh buruk dari kemajuan teknologi media massa itu dengan mudah dapat ditemukan dari kemudahan akses terhadap berita-berita, gambar-gambar, foto-foto dan film-film porno. Arus penyebaran media massa itu sedemikian canggihnya, sehingga dengan mudah masuk ke pelosok-pelosok desa, diakses oleh anak-anak di bawah usia dewasa, tanpa dapat dihalangi. Demikianlah ekses buruk ditimbulkan oleh

¹ Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur'an: Teori dan Pendekatan, (Yogyakarta:LKIS, 2012), hal. 1.

teknologi-teknologi media massa, seperti kamera portable, internet, televisi satelit, dan handphone yang dilengkapi dengan kamera.

Dalam skala dunia, dampak buruk dari media massa berteknologi tinggi itu paling dirasakan oleh negari-negeri muslim, termasuk Indonesia. Anak muda Indonesia dengan mudah sekali dapat menyaksikan, menonton, membaca dan melihat gaya hidup non-Islami yang diproduksi oleh peradaban Barat, yang merupakan ancaman bagi norma-norma Islam. Lebih buruk lagi, semua itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih baik karena mewakili citra kemodernan. Sehingga dengan mudah pula ditemukan, umat Islam yang meniru-meniru segala tingkah polah Barat, dalam segala bentuk pelanggaran terhadap norma-norma Islam. Kenyataan yang paling menyedihkan adalah bahwa gejala-gejala dekandesi moral telah merasuki kaum perempuan, yang nota-bene adalah benteng pertahanan bagi moralitas suatu bangsa.

Pada kenyataannya sekarang, hampir seluruh gerakan perempuan, lazimnya disebut gerakan feminisme, selalu menyuarakan hak bagi perempuan untuk berkarir di luar rumah. Islam memang tak melarang hal itu, tapi dampak dari seruan adalah lunturnya budaya masyarakat Islam Indonesia yang tidak membenarkan kaum perempuan keluar rumah tanpa seizin suaminya, dan tanpa keperluan yang mendesak. Sekarang dengan mudah ditemukan kaum perempuan keluar rumah tanpa didampingi muhrimnya, bahkan tanpa merasa perlu memberitahu suaminya terlebih dahulu, sekadar untuk keperluan jalan-jalan, atau dalam istilah sekarang "cuci mata". Inilah yang disinggung oleh Hamka bahwa kaum perempuan berlomba-lomba menghias diri supaya tampak cantik, terlihat lebih montok, untuk mengundang perhatian, menarik mata kaum laki-laki untuk memandangi, dan menyebarkan godaan. Mereka itu "laksana memanggil-manggil minta dipegang".²

Tidak hanya sampai di situ, sudah menjadi mode yang diterima dan ditiru oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, bahwa membuka aurat dipandang sebagai simbol kemajuan dan kemandirian perempuan. Semakin banyak aurat yang terbuka, maka pelakunya akan merasa dan dipandang lebih maju dan modern dari yang membuka aurat lebih sedikit. Karena logika yang seperti itu, akhirnya muncullah anggapan bahwa memakai kerudung dan jilbab adalah simbol keterbelakangan dan ketertindasan. Logika inilah yang sering digunakan untuk memojokkan ajaran Islam tentang menutup aurat.

Padahal dalam logika al-Qur'an, jilbab justru merupakan lambang kesucian dan kehormatan, tidak saja bagi perempuan yang menggunakannya, tapi juga bagi keluarganya. Karena itulah ajaran jilbab justru diserukan kepada Nabi disampaikan

² Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid XVIII, (Surabaya:Yayaysan Latif Mojong, 1981), hal. 39.

kepada anggota keluarganya yang perempuan, dan kepada perempuan-perempuan mukmin, sebagai isyarat bahwa kewajiban itu bukan hanya kewajiban individu perempuan, tapi juga menjadi kewajiban setiap kepala keluarga untuk menyampaikan kewajiban itu kepada anggota keluarganya yang perempuan, dan kepada anggota masyarakat muslim lainnya. Ajaran jilbab itu dimaksudkan agar perempuan itu dikenali sebagai perempuan yang suci dan terhormat dan karenanya akan terbebas dari perlakuan yang mengganggu. QS Al-Ahzab: 59 menyebutkan :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ahzab: 59)³

Kenyataan bahwa sudah banyak perempuan-perempuan muslim yang menanggalkan jilbabnya, dan lebih bangga dengan mode-mode minim yang diperkenalkan oleh peradaban Barat non-muslim, menunjukkan pentingnya untuk mengingatkan kembali ajaran Islam tentang berbusana dan berpenampilan. Salah satu ajaran yang jarang sekali diangkat ke permukaan adalah ajaran Islam tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berhias dan bertingkah laku, yang dikenal dengan istilah "*tabarruj*".

Pengertian Tabarruj

Kata “*tabarruj*” merupakan kata dasar dari bentuk kata kerja depan “*tabarraja*”. Kata itu sendiri merupakan kata turunan (*musytaqq*) bentuk dasar tsulatsi dari kata “*baraja-yabruju*” yang berarti : tampak dan naik atau tinggi.⁴ Kata *tabarraja* telah menjadi istilah yang dikhususkan bagi kaum perempuan, sehingga di dalam Al-Munjid fi al-Lughah dituliskan yang artinya sebagai berikut : “perempuan bertabarruj sama dengan perempuan yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada

³ Tim Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur’an (TPPA) Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Madinah: Majma’ al-Malk Fahd, 1418), hal. 10.

⁴ Louis Ma’luf. Al-Munjid fi al-Lughat, Beirut: al-Maktabah al-Katsulikiyyah, 1956, cet. ke-18, hal. 31.

orang-orang asing”. Beberapa ulama juga memberikan defenisi tentang “tabbaruj”, antara lain ialah :

1. Muhammad Hasan Al-Hamsi

“tabbaruj” berarti “menampakkan perhiasan dan kecantikan yang wajib ditutup”⁵

2. Ahmad Mustafa Al-Maraghi

“tabbaruj” adalah “perempuan yang menampakan sebagian kecantikannya yang seharusnya ia tutupi”⁶

3. Sayid Sabiq

“tabbaruj” mempunyai pengertian yang lebih spesifik, yaitu “tabbaruj” ialah “keluarnya perempuan dari kesopanan dan menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang dapat mengundang fitnah dan dengan sengaja mengumbar kecantikan”⁷

4. Abu Al-A’la Maududi

Membagi “tabbaruj” kedalam dua pengertian :

- a. Menampakkan perhiasan atau mempertontonkan serta memperlihatkan kecantikan.
- b. Kebiasaan berjalan dengan genit dalam memamerkan perhiasan dan kecantikan.⁸

5. Syamsuddin

Juga memberikan dua pengertian atas “tabbaruj”, dengan rincian sebagai berikut:

- c. Memamerkan perhiasan yang dipakai, seperti: emas, intan, berlian dan sebagainya.
- d. Memamerkan bentuk tubuh, bagian-bagian badan yang menimbulkan sex appeal (daya tarik seksual), atau berpakaian secara tidak sopan (minim dan ketat), sehingga bagian-bagian tubuh yang menimbulkan sex appeal terlihat jelas.”⁹

Istilah tabarruj mungkin merupakan barang baru yang masih dirasa asing di telinga masyarakat, namun sebenarnya tabarruj bukanlah istilah yang asing. Sebab perbuatan tabarruj merupakan perilaku yang mewabah di negeri

⁵ Muhammad Hasan al-Hamshi, Qur’an Majid: Tafsir wa Bayan. (Beirut: t.t), hal. 422.

⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid VIII, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1963), hal. 6.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abu al-A’la al-Maududi, Al-Hijab dan Status Wanita Islam (Terjemah Purdah and The Status of Women in Islam), (Bandung: Risalah, 1984), hal. 302.

⁹ Syamsudin, Pendidikan Kelamin dalam Islam, (Semarang: CV, Ramadani, 2008) hal. 1996.

ini. Lomba betis indah, bibir indah, cewek keren dan sederet perbuatan tabarruj lainnya lagi menjadi-jadi di bumi ini. Prinsipnya sama menampilkan kecantikan dan perhiasan wanita untuk dinikmati oleh umum. Pendeknya, seluruh potensi wanita yang menarik untuk dinikmati dihadirkan di muka umum.¹⁰

Tabarruj adalah wanita yang menampakkan perhiasannya dan pesonanya kepada lelaki dan ketika wanita menampakkan pesona leher dan wajahnya, dikatakan bahwa ia telah ber-tabarruj. Dikatakan pula tabarruj ialah menampakkan perhiasan dan apapun yang diperlukan dengannya syahwat laki-laki. Dan dalam hadis Nabi membenci sepuluh hal salah satu diantaranya ber-tabarruj, menampakkan perhiasan kepada selain mahramnya.¹¹

Aplikasi Istinbath Hukum Tabarruj

1. Dasar Hukum Tabarruj

Istilah tabarruj dalam al-Qur'an hanya disebut satu kali sebagaimana yang terdapat di dalam QS al-Ahzab : 33 berikut ini :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS al-Ahzab : 33)

Ayat lain yang menyebutkan istilah tabarruj menggunakan bentuk ism al-fa'il li jam' al-mu'annats, yaitu mutabarrijat, terdapat pada QS An-Nur : 60 sebagai berikut:

¹⁰ i'mah Rasyid Ridha, Tabarruj, Pustaka Al-Kautsar, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1993), hal. 7.

¹¹ Jamaluddin Muhammad bin Mukarrom al-Anshory, Lisānul „Arab, Darulmishriyah, Mesir, juz 3, hal. 33

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
 ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

“dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana. (QS An-Nur : 60).¹²

Dasar hukum berupa Sunnah terdapat dalam dua riwayat sebagai berikut :

- a. Dari "Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: telah datang Umaimah binti Ruqaiqah kepada Rasulullah SAW untuk berbai'at masuk Islam, maka Rasulullah bersabda: "Aku membai'atmu untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak melemparkan tuduhan dusta, tidak meratap, dan tidak bertaharruj seperti taharruj orang-orang Jahiliyah dahulu." (HR. Ahmad).¹³
- b. Dari Abdurrahman bin Harmalah bahwa Ibn Mas'ud berkata bahwa "Rasulullah membenci sepuluh hal, yaitu: wewangian warna kuning bernama khaluq, mengubah warna uban, memakai kain yang dipanjangkan hingga menyeret lantai, memakai cincin emas, menampakkan perhiasan tidak pada tempatnya, bermain dadu, pengobatan tanpa ta'awwudz, memakai jimat, melakukan 'azl tidak pada tempatnya, mencederai bayi tidak berdosa." (HR. Abu Dawud).¹⁴

2. Larangan Tabarruj dalam Islam

Larangan tabarruj dalam QS. Al-Ahzab : 33 sebagaimana yang telah tercantum sebelumnya, merupakan bagian dari rangkaian tuntunan kepada isteri-isteri Rasulullah SAW, untuk membersihkan dan mensucikan mereka

¹² *Ibid.*, ha. 555.

¹³ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, dalam Syirkat al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, Mausū'at al-Hadits al-Syarif (Gisco, 1991-1997). Hadits no 6554.

¹⁴ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud dalam Syirkat al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, Opt.cit., hadits no 3686.

sebagai bagian dari anggota ahl al-bait. Tuntunan yang terekam dalam QS. Al-Ahzab : 28-34, dan 59 itu mencakup aspek aspek sebagai berikut :

- a. Agar isteri-isteri Nabi SAW lebih mementingkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, serta kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia dan perhiasannya (QS. al-Ahzab:28-29)
- b. Janji dan ancaman berlibat ganda bagi isteri-isteri Nabi SAW berkenaan dengan dua pilihan di atas. (QS. al-Ahzab: 30-31)
- c. Agar isteri-isteri Nabi SAW menjaga muru'ah ketika berbicara dengan orang lain, sehingga lawan bicaranya menaruh hormat dan tidak berani berpikiran dan bertindak negatif terhadap mereka (QS. al-Ahzab: 32).
- d. Agar isteri-isteri Nabi SAW berdiam di rumah, dan tidak bertabarruj (Qs. al-Ahzab: 33), sebagaimana menjadi pokok dalam pembahasan ini.
- e. Agar isteri-isteri Nabi SAW selalu mengingat ajaran-ajaran ayat al- Qur'an dan hikmah dari Sunnah Rasulullah SAW.
- f. Agar isteri-isteri dan anak-anak perempuan Nabi SAW, serta pada perempuan mu'min memakai jilbab dengan benar, supaya mereka dikenali sebagai perempuan terhormat, sehingga terhindar dari perlakuan yang mengganggu dan menyakitkan.

Keenam aspek inti dalam QS al-Ahzab berkenaan dengan isteri- isteri Nabi SAW tersebut, diperkuat melalui ajaran al-Qur'an yang ditujukan langsung kepada kaum perempuan mu'minah. Ajaran tersebut terekam dalam QS. An-Nur : 31, yang mengajarkan perempuan-perempuan mu'min enam hal berikut:

- a. agar menahan pandangan mereka;
- b. agar memelihara kemaluan (aurat) mereka;
- c. agar tidak memperlihatkan perhiasan kepada orang-orang asing;
- d. agar menutupi dada mereka dengan kerudung (jilbab);
- e. agar tidak menghentakkan kaki dengan maksud membunyikan perhiasan mereka yang tersembunyi;
- f. agar mereka bertaubat;

Poin-poin ajaran berkenaan dengan tabarruj ini dapat disimpulkan merupakan ajaran tentang tuntunan berperilaku, bersikap, berbicara, berpenampilan, berpakaian, berhias, dan memakai perhiasan bagi kaum perempuan mu'min. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak mendapat perlakuan seperti perempuan yang tidak mu'min (kuffar jahiliyyah), yang tidak dihargai kecuali kecantikan dan kemolekan tubuhnya saja.

Tabarruj Menurut Kaidah Ushul (Qawaid Ushuliyah)

Nash al-Qur'an dalam QS. Al-Ahzab: 33 menurut kaidah ushul (qawa'id ushuliyah) atau yang dikenal juga sebagai kaidah bahasa (qawa'id lughawiyah) dapat disimpulkan memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Konsekuensi Larangan (nahy)

Susunan bahasa QS. Al-Ahzab: 33 berbentuk larangan, berdasarkan adanya "la al-nahiyah" pada lafaz "wa la tabarrujna". Oleh karena itu, hukum dasar dari tabarruj adalah haram, berdasarkan kaidah:

الألصدي فإهلني لحترلميد

Dengan demikian, konsekuensi larangan tabarruj pada QS. Al-Ahzab : 33 adalah ketetapan haramnya hukum tabarruj.

2. Batasan Larangan (muthlaq/muqayyad)

Hukum tabarruj yang termaktub di dalam QS. Al-Ahzab: 33 bersifat muqayyad, yaitu terikat oleh sifat jahiliyyah pada kata pengikat "tabarruj al-jahiliyyah al-ula". Artinya, tabarruj yang diharamkan adalah tabarruj yang bersifat al-jahiliyyah al-ula, atau menyerupai model tabarruj orang-orang jahiliyah dahulu.

Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan-ketentuan pengecualian pada ayat yang melarang wanita muslimah untuk memperlihatkan zinatnya dalam nash QS. An-Nur : 31. Pengecualian itu adalah sebagai berikut:

a. Kecuali yang biasa tampak

Husein Shahab menyebutkan tiga pendapat mu'tabar tentang masalah ini:

- 1) Abdullah bin Ma'sud berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pakaian luar. Sedangkan yang tak tampak adalah gelang kaki, gelang tangan, kalung dan anting-anting.
- 2) Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud adalah perhiasan yang terletak di pergelangan tangan dan wajah seorang - wanita, seperti cincin, celak, pewarna kuku, dan lain-lain.
- 3) Al-Dhahhak dan 'Atha' berpendapat bahwa yang dimaksud wajah dan pergelangan tangan.¹⁵

b. Kecuali terhadap suami, dan seterusnya

Ulama fiqh sepakat bahwa membuka aurat dibolehkan di hadapan para muhrim (ahl al-maharim), sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Nur: 31, yaitu:

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Ayah suami (mertua)

¹⁵ Husein Shahab, opt.cit, hal.77-78.

- 4) Putra
- 5) Putra suami
- 6) Saudara
- 7) Putra saudara lak-laki
- 8) Putra saudara perempuan
- 9) Wanita muslimah
- 10) Hamba yang mereka miliki
- 11) Pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita.
- 12) Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Terdapat perbedaan pendapat tentang golongan muhrim nomor 9 (wanita muslimah), nomor 10 (hamba yang mereka miliki), nomor 11 (pelayan laki-laki yang tidak mempunyai hasrat terhadap wanita), dan nomor 12 (Anak-nak yang belum mengerti tentang aurat wanita).

Ketentuan pengecualian juga berlaku pada perempuan tua yang sudah tidak mempunyai keinginan untuk menikah, sebagaimana dinyatakan dalam QS An-Nur : 60 sebagai berikut:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.” (QS An-Nur : 60) ¹⁶

3. Cakupan Sasaran Pelarangan (‘amm/khash)

Sasaran pelarangan tabarruj pada QS Al-Ahzab : 31 di atas pada asalnya khusus ditujukan kepada para isteri Nabi Muhammad SAW, berdasarkan kekhususan mukhathab yang tersebut di dala, QS. Al-Ahzab : 28 sebagai berikut :

¹⁶ TPPA Depag RI, opt.cit., hal. 555.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
 أُمْتِعْكُنَّ وَأَسْرِحْكِ بَسْرًا حَسْبًا جَمِيلًا

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.” (QS. Al-Ahzab : 28)

Mukhathab pada ayat ini adalah khusus isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Namun sebagian besar ulama menyatakan bahwa khithab kepada Nabi SAW, seperti lafaz “ya ayyuha al-nabiy" merupakan bentuk khithab khusus yang dikehendaki berlaku umum (khithab al-khash yuradu bihi al-'umum). Keumuman itu juga berlaku jika mukhthabnya adalah isteri-isteri Nabi SAW. Oleh karena itu, larangna tabarruj kepada isteri-isteri Nabi SAW berlaku umum bagi seluruh wanita muslimah.

Tabarruj Menurut Kaidah Fiqhiyyah

1. Aspek Maqashid

Al- Umuru Bi Maqasidiha, Kaidah ini lazimnya dipahami sebagai dasar ketentuan tentang niat perbuatan. Namun kaidah ini juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang disyariatkan harus disesuaikan dengan maqashid yang dikehendaki oleh Syar'i, dan ditujukan untuk merealisasikan maqashid tersebut. Maqashid syar'i itulah yang merupakan inti pesan dari syariat, sehingga menjadi sasaran utama yang hendak dicapai oleh syariat.

Sasaran larangan tabarruj yang secara tegas dinyatakan dalam al- Qur'an adalah :

- Untuk menghilangkan perbuatan dosa (rijs); dan untuk pembersihan diri sebersih-bersihnya (QS. Al-Ahzab: 33).
- Agar mudah dikenali sebagai wanita terhormat, sehingga tidak diganggu oleh orang-orang yang hatinya kotor (QS. Al-Ahzab: 59).

2. Aspek Masyaqah dan Taisir

Masyaqah Tajlibu At-Taisir, Syari'at Islam penuh dengan kemudahan-kemudahan, dan karenanya ia tidak dimaksudkan untuk mempersulit umatnya. Ketentuan ini juga berlaku dalam masalah tabarruj. Maka ditetapkanlah ketentuan-ketentuan pengecualian sebagaimana telah diuraikan di atas. Kemudahan (taisir)

atau dalam istilah *figh* dikenal dengan *rukhsah* itu terlihat dari salah satu alasan yang dikemukakan oleh jumbuh ulama yang menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat. Alasan tersebut adalah bahwa jika wajah dan telapan tangan wajib ditutupi, maka hal itu akan mempersulit aktivitas wanita muslimah sehari-hari.¹⁷

Namun demikian, kemudahan atau kelonggaran *syar'i* itu harus tetap dibatasi sesuai dengan ketentuan kaidah berikut ini :

"Kemudahan (dispensasi hukum) tidak boleh dikaitkán dengan perbuatan maksiat."

Artinya, jika kemudahan dibuat untuk perbuatan yang secara jelas merupakan perbuatan maksiat, maka kemudahan itu batal demi hukum (*bathil*).

"Kemudahan (dispensasi hukum) tidak boleh dikaitkan dengan keragu-raguan".

Artinya, kemudahan *syar'i* harus dibuat berlandaskan dalil-dalil yang meyakinkan, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat-buat dan lebih banyak mengandung keraguan.

3. Aspek Dlarurah

Al-Dhararu Yuzalu, Ketentuan tentang *tabarruj* dan segala yang terkait dengannya berlaku sepanjang tidak mendatangkan bahaya, dan diberlakukan untuk menolak bahaya. Ulama sepakat bahwa ketentuan *tabarruj* dalam Islam justru ditetapkan untuk menolak segala bahaya yang dapat menimpa individu muslim dan muslimah, serta masyarakat, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam QS Al-Ahzab: 33 dan 59 di atas, yaitu untuk menghindari dosa, menjaga kehormatan dan menghindari munculnya pikiran jelek terhadap wanita.

Ulama *ushul* juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk keadaan-keadaan tertentu sebagai berikut:

"Kondisi darurat dapat membolehkan pelanggaran terhadap hal- hal yang terlarang."

Contohnya, wanita muslimah dibolehkan membuka aurat untuk kepentingan medis, dalam keadaan tidak adanya dokter atau tenaga medis dalam kalangan *muhrim* dan sesama wanita.

"Apa yang dibolehkan karena kondisi darurat, hanya berlaku sebatas kondisi darurat itu saja."

Oleh karena itu, membuka aurat di hadapan dokter laki-laki yang bukan *muhrim* hanya dibenarkan sebatas yang diperlukan saja. Jika keperluan itu telah tercapai, maka kebolehan itu gugur.

"Kondisi darurat tidak dapat dihapus dengan kondisi darurat yang lain."

¹⁷ Husein Shahab, *opt.cit.*, hal. 73.

Jika membuka aurat karena suatu kondisi darurat dapat mendatangkan bahaya, maka kondisi darurat medis tidak dapat membenarkan membuka aurat. Oleh karena itu, ulama bersepakat bahwa untuk keperluan medis, seorang wanita muslimah harus didampingi oleh muhrimnya atau sesama wanita, agar bahaya (dlalal) yang dapat timbul dapat dihindari.

"Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan."

Menutup aurat adalah perbuatan yang baik, tapi jika terdapat kondisi yang mengharuskan membuka aurat untuk menghindari kerusakan, seperti menyingkap bagian tubuh untuk disuntik, maka menghindari kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mendapat kebaikan dari mempertahankan penutup aurat.

4. Aspek 'Adah

Al-'Adah Muhakkamah, "Adat atau kebiasaan dapat menjadi dasar hukum." Kaidah ini dapat berlaku dalam kasus-kasus hukum yang ketentuannya dalam nash-nash syar'i tidak ditetapkan secara jelas dan tegas. Contohnya seperti mode pakaian yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, mode pakaian diserahkan kepada kebiasaan adat masing-masing, sepanjang memenuhi syarat-syarat menutupi aurat sesuai dengan ketentuan syara'. Maka wanita muslimah Indonesia dibenarkan menggunakan kerudung dan kebaya, sepanjang memenuhi ketentuan syara' dalam cara berpakaian. Hal ini sesuai dengan kaidah: "Apa yang ditetapkan oleh syara' secara tanpa batas (muthlaq), dan tidak ada pembatasan menurut syara' maupun menurut bahasa, maka dikembalikan kepada kebiasaan."

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa suatu adat kebiasaan hanya dapat berlaku bagi mereka yang menggunakan adat tersebut, sesuai dengan kaidah yang menyatakan: "Tradisi kalian berlaku untuk kalian (saja)".¹⁸

¹⁸ Ahmad Syukri, Jamal al-Din al-Isnawi, *Al-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1980), cet.ke-2, hal. 224.

5. Aspek Yaqin dan Syakk

Al Yaqinu la Yuzalu Bi al-Syak, Menurut Imam Nawawi, kaidah ini merupakan dasar syara' yang mempunyai peran sangat penting, karena dimaksudkan untuk meneguhkan keyakinan dan menolak segala kebimbangan dalam syari'at Islam. Kaidah ini juga mengingatkan bahwa syari'at Islam dibangun atas dasar keyakinan, sehingga ketetapanannya bersifat tetap, dan tidak tergoyahkan oleh segala bentuk syak. Imam al-Suyuthi bahkan menyatakan bahwa kaidah ini menempati tiga perempat ilmu fiqh, sehingga menurut Imam Nawawi, hanya sedikit saja masalah dalam fiqh yang tidak disarikan dari kaidah ini.

Berdasarkan kaidah ini, maka larangan tabarruj dalam nash al-Qur'an dan Sunnah harus diyakini sebagai sesuatu yang meyakinkan, tak tergoyahkan, dan bersifat tetap sebagaimana pada awal ditetapkannya larangan tabarruj. Hal itu didasarkan pada kaidah yang berbunyi:

“ Pada asalnya, hukum berlaku tetap sesuai dengan ketetapan yang telah berlaku”

Oleh karena itu, ketetapan larangan tabarruj harus diyakini sebagai sesuatu yang terlarang, dan akan tetap berlaku sebagaimana hukum asalnya (haram). Kaidah ini, dalam keilmuan ushul al-fiqh dikenal juga dengan istilah istishab, yakni: apa yang berlaku positif (tsubutan) atau negatif (nafy) pada masa lalu, akan tetap berlaku demikian pada masa sekarang, dan tidak berubah, sepanjang tidak terdapat dalil yang mengubahnya.¹⁹

Daftar Pustaka

- Abu al-A'la al-Maududi, Al-Hijab dan Status Wanita Islam, Terjemah Purdah and The Status of Women in Islam, Bndung: Risalah, 1984.
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud dalam Syirkat al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyyah,.Opt.cit., hadits no 3686.
- Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, dalam Syirkat al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, Mausu'at al-Hadits al-Syarif, Gisco, 1991-1997. Hadits no 6554.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid VIII, Kairo:Musthafa al-Babi al-Halabi, 1963.
- Ahmad Syukri, Jamal al-Din al-Isnawi, Al-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul, Damaskus:Dar al-Qalam, 1980, cet.ke-2.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid XVIII, Surabaya:Yayaysan Latif Mojong, 1981.
- Louis Ma'luf. Al-Munjid fi al-Lughat, Beirut: al- Maktabah al-Katsulikiyyah, 1956, cet. ke-18.

¹⁹ *Ibid*, hal. 417.

Muhammad Hasan al-Hamshi, *Qur'an Majid: Tafsir wa Bayan*. Beirut: t.t.

Syamsudin, *Pendidikan Kelamin dalam Islam*, Semarang: CV, Ramadani.

Tim Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an (TPPA) Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah: Majma' al-Malk Fahd, 1418).